



**P U T U S A N**

**Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, berkedudukan Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emaliana Fransiska, S.H., dan kawan, advokat/pengacara dan Penasihat Hukum dari kantor Law Office Emaliana Fransiska, SH & Associated beralamat di Jln. Rel kereta api Lk. VI Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara/email: [Fransiska.ef@gmail.com](mailto:Fransiska.ef@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal/berkedudukan di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danu Mahadi, S.H., & Rekan Advokat/pengacara, Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sipori-pori Lingkungan IV, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara/email: [danumahadidanu@gmail.com](mailto:danumahadidanu@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023, sebagai, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 1 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 6 November 2023 dengan Nomor Register 48/Pdt.G/2023/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 01 April Tahun 2015 sebagaimana diterangkan dan diuraikan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1274-KW-13042015-0004 yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama THIO LAI TJOE;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir Tiga (3) orang anak Dua (2) Perempuan bernama Anak 1 lahir Medan pada

*Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2014, Anak 2 lahir di Medan pada tanggal 12 Agustus 2015 dan Satu (1) orang laki-laki bernama Anak 3 lahir di Medan pada tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana di jelaskan pada Kartu Keluarga No.1274011407140002 tertanggal 15 April 2021;

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak kelahiran anak laki-laki yang bernama Anak 3 dimana kelahiran anak laki-laki sangat diharapkan dan dinantikan oleh tetapi didalam kelahiran tersebut anak laki-laki ini mengidap penyakit yang dikenal oleh semua orang dengan sebutan EPILEPSI, Sehingga si ibu sangat menyesali kelahiran anak laki-laki yang mempunyai penyakit bawaan EPILEPSI, semenjak itu didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap dan tindakan Tergugat yang tidak lagi mau menjaga anak laki-laki yang dilahirkan dari rahimnya dan sering meninggalkan anak laki-laki ini apabila penyakitnya kambuh, rumah tangga yang tadinya harmonis berubah menjadi pertengkaran yang terus menerus Tergugat tidak lagi menjaga kesakralan didalam perkawinan dan rumah tangga Tergugat,

4. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat dimana dimaksud pada angka (3) diatas adalah bahwa Tergugat sering keluar rumah dan meninggalkan anak-anak sendirian yang mengakibatkan anak-anak menjadi terlantar dan tidak ada lagi yang mengurusnya, Tergugat sering meninggalkan kewajibannya, sebagai seorang istri yang mengakibatkan Penggugat merasa tertekan lahir dan bathin;

5. Bahwa Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk membawa anak laki-laki yang bernama Anak 3 untuk berobat baik secara Medis dan Non Medis dimana setiap orang tua menginginkan yang terbaik bagi perobatan anaknya, tetapi Tergugat sering menghalangi entah apa sebab dan musabab yang jelas;

6. Bahwa semenjak kehadiran anak laki-laki Anak 3 lahir pada tanggal 15 Juli 2020 sering tergugat meninggalkan anak-anaknya yang masih balita dan puncaknya pada bulan April Tahun 2023 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Anak 3 dilarang tergugat untuk dibawa berobat Medis dan Non Medis sehingga Tergugat meninggalkan rumah dan meminta Penggugat agar menceraikan Tergugat dan sampai dengan gugatan ini dibuat Tergugat masih belum kembali kerumah;

7. Bahwa ketiga anak yang tersebut pada angka enam (6) adalah dalam pengasuhan Penggugat setelah Tergugat meninggalkan rumah dan meninggalkan ketiga anak yang seharusnya masih dalam pengasuhan Tergugat;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan ditanggung oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

10. Bahwa sikap dan perilaku dan tindakan-tindakan Tergugat yang menyebabkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, jelas menunjukkan bahwa Tergugat tidak mempunyai niat yang baik untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan keluarga dan rumah tangga bersama Penggugat dan oleh karenanya satu-satunya jalan yang terbaik adalah dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

11. Bahwa dengan gugatan perceraian ini mohon kiranya Pengadilan Negeri Tanjungbalai memutuskan dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

12. Bahwa mohon kiranya, untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat;

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diterangkan dan diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1274-KW-13042015-0004 dilaksanakan pada tanggal 01 April Tahun 2015 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan dan diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1274-KW-13042015-0004 dilaksanakan pada tanggal 01 April Tahun 2015 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam register dalam buku tambahan yang sedang berjalan untuk itu;
5. Menetapkan Anak 1 lahir Medan pada tanggal 28 Januari 2014, Anak 2 lahir Medan pada tanggal 12 Agustus 2015 dan Anak 3 lahir Medan pada tanggal 15 Juli 2020, dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini kepada Tergugat;

## **SUBSIDAIR :**

Atau jika Pengadilan Negeri Tanjungbalai Cq Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah peradilan (*EX Aequo et Bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing datang menghadap sendiri didampingi oleh Kuasa Hukumnya ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nopika Sari Aritonang, S.H., M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasanya kecuali ada yang diakui secara tegas oleh Tergugat melalui kuasanya;
2. Bahwa benar adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara Hukum yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2015 sebagaimana diterangkan dan diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1274-KW-13042015-0004 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha yang bernama THIO LAI TJOE;
3. Bahwa benar dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, 2 (Dua) orang Perempuan dan 1 (Satu) orang Laki-laki dengan nama **Anak 1**, Lahir di Medan pada tanggal 28 Januari 2014 (Perempuan), **Anak 2**, Lahir di Medan pada tanggal 12 Agustus 2015 (Perempuan) dan **Anak 3**, Lahir di Medan pada tanggal 15 Juli 2020 (Laki-laki), sebagaimana dijelaskan pada Kartu Keluarga No. 1274011407140002 tertanggal 15 April 2021;
4. Bahwa benar semula Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya sebagaimana suami istri;

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar kalau rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkran disebabkan Tergugat tidak mau mengurus anak Tergugat dan Penggugat yang bernama **Anak 3** yang menderita atau mengidap penyakit EPILEPSI, sebab Tergugat merupakan Ibu kandung yang melahirkan anak Tergugat dan Penggugat dengan keringat darah dan air mata yang bernama **Anak 3** tidak pernah meninggalkan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama **Anak 3** tanpa ijin Penggugat, dan menjaga, mengawasi dan melindungi 1 (satu) harian penuh anak Tergugat dan Penggugat yang bernama **Anak 3** full waktu tanpa pernah mengeluh kepada Penggugat;

6. Bahwa tidak benar sewaktu anak Tergugat dan Penggugat yang bernama **Anak 3** yang menderita atau mengidap EPILEPSI penyakitnya kambuh, Tergugat tidak menjaga dan pergi meninggalkan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama **Anak 3** sebab selama hari ini Tergugat yang menjaga, mengawasi dan melindungi 1 (satu) harian penuh anak Tergugat dan Penggugat yang bernama **Anak 3** full waktu tanpa pernah mengeluh kepada Penggugat serta berupaya untuk mengobati anak Tergugat dan Penggugat sedaya upaya yang bernama **Anak 3** berobat ke Dokter di Kota Medan (*Bukti Terampir*);

7. Bahwa tidak benar Tergugat sering keluar rumah dan meninggalkan anak-anak sendirian yang mengakibatkan anak-anak menjadi terlantar dan tidak ada mengurusinya serta melalaikan kewajiban sebagai seorang istri, ini merupakan Fitnah dan kebohongan yang amat luar biasa terhadap Tergugat sebab tergugat sekali lagi menerangkan tidak akan pernah meninggalkan rumah tanpa ijin Penggugat dan 1 (satu) harian penuh menjaga, mengawasi dan melindungi anak – anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa tidak benar Penggugat merasa tertekan lahir bathin beristrian Tergugat justru kebalikanya Tergugat lah yang merasa tertekan bersuami kan Penggugat sebab Penggugat sering marah – marah dan berkata kasar kepada Tergugat baik dahadapan keluarga Penggugat dan dihadapan Karyawan – Karyawan Tergugat dan Penggugat (*Bukti Video*) dan pernah main tangan Penggugat kepada Tergugat kerna Tergugat mengelak makanya Tergugat tidak kena;

9. Bahwa tidak benar Tergugat menghalang-halangi Penggugat membawa anak Tergugat dan Penggugat yang bernama **Anak 3** yang menderita atau mengidap EPILEPSI untuk berobat baik ke Medis maupun ke Non Medis kerna yang membawa selama ini berobat ke Medis / Dokter adalah Tergugat , tetapi tergugat tidak pernah menghalangi atau melarang untuk Penggugat membawa berobat anak Tergugat dan Penggugat yang bernama **Anak 3** Non Medis malah Penggugat yang pergi bersama keluarga Penggugat membawa berobat anak Tergugat dan Penggugat yang bernama **Anak 3** berobat Non Medis tanpa sepengetahuan Tergugat;

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tidak benar Tergugat meminta cerai kepada Penggugat apalagi disebabkan masalah berobat anak yang harus dibawa ke Medis atau ke Non Medis sebab itu merupakan hal sepele hanya kerna berobat anak mau dibawa ke Medis atau ke Non Medis sebab kesehatan anak adalah hal utama dan nomor 1 (satu) demi kepentingan kesehatan anak menurut Tergugat, sehingga hal ini tereksan mengada – ngada agar Tergugat kelihatan tidak peduli dengan kondisi anak dan menjadi alasan Penggugat untuk menceraikan Tergugat sebab yang sering meminta cerai adalah Penggugat sendiri terhadap diri Tergugat;

11. Bahwa benar Tergugat meninggalkan rumah kerna sudah tidak tahan dengan penderitaan lahir batin yang dirasakan oleh Tergugat atas perbuatan Penggugat terhadap Tergugat sebab Tergugat selama ini hanya dianggap sebagai Pembantu atau babu yang harus menjaga anak 24 jam serta toko tanpa pernah diberi nafkah uang kepada Tergugat oleh Penggugat selama 10 tahun, sebab Penggugat beranggapan Tergugat sudah digaji dari Ayah Penggugat atau Mertua Tergugat kerna sudah menjaga toko milik orang tua Tergugat tapi kewajiban seorang suami adalah menfkahi istrinya baik secara lahir maupun batin dan itu tidak dipenuhi oleh Penggugat sehingga selama mengarungi bahtera rumah tangga bersama Penggugat Tergugat menderita lahir dan batin.

## **DALAM REKONVENSİ**

Bahwa sejujurnya Penggugat Dr / Tergugat Dk sangat berat hati untuk menyampaikan ini, namun mengingat keadaan ststus yang bakal disandang oleh Penggugat Dr / Tergugat Dk adalah seorang Janda maka sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku akibat dari perceraian ini maka Penggugat Dr / Tergugat Dk meminta hak melaui Majelis Hakim kepada Penggugat Dk / Tergugat Dr berupa :

1. Membayar Nafkah Kepada Penggugat Dr / Tergugat Dk selama Proses Persidangan cerai ini berlangsung sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
2. Membayar Nafkah setelah Pasca Pernikahan 3 (Tiga) bulan x Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
3. Membayar Nafkah Tempat Tinggal sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
4. Membayar Nafkah Pakaian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
5. Menyerahkan Emas Perkawinan yang merupakan hak Penggugat Dr / Tergugat Dk senilai Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) yang di kuasai Penggugat Dk / Tergugat Dr;
6. Menyeahkan Barang milik Penggugat Dr / Tergugat Dk berupa Oven, Mixer, Juicer dan Alat – alat Loyang Pembuat Kue lainnya senialai Rp. 15. 000. 000,- (Lima Belas juta Rupiah) yang dikuasai Penggugat Dk / Tergugat Dr;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Serta Menyerahkan 1 Unit Kendaraan Mini Bus **BK 1745 VS** kepada Penggugat Dr / Tergugat Dk yang unitnya dalam Penguasaan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

## **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dr / Tergugat Dk untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Dk / Tergugat Dr untuk membayar dan menyerahkan yaitu :

**2.1** . Membayar Nafkah Kepada Penggugat Dr / Tergugat Dk selama Proses Persidangan cerai ini berlangsung sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

**2.2** Membayar Nafkah setelah Pasca Pernikahan 3 (Tiga) bulan x Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) = Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

**2.3** Membayar Nafkah Tempat Tinggal sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

**2.4** Membayar Nafkah Pakaian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);

**2.5** Menyerahkan Emas Perkawinan yang merupakan hak Penggugat Dr / Tergugat Dk senilai Rp. 60.000.000,-(Enam Puluh Juta Rupiah) yang di kuasai Penggugat Dk / Tergugat Dr;

**2.6** Menyeahkan Barang milik Penggugat Dr / Tergugat Dk berupa Oven, Mixer, Juicer dan Alat – alat Loyang Pembuat Kue lainnya senilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta Rupiah) yang dikuasai Penggugat Dk / Tergugat Dr;

**2.7** Serta Menyerahkan 1 Unit Kendaraan Mini Bus **BK 1745 VS** kepada Penggugat Dr / Tergugat Dk.

3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam gugatan konvensi serta replik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1274-KW-13042015-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 13 April 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1274011407140002 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1274013008830002 atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274-LT-14042015-0001 atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 14 April 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274-LU-04092015-0009 atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 19 Oktober 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1274-LT-06042021-0005 atas nama Anak 3 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 8 April 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Print Out percakapan dari aplikasi Whatsapp, diberi tanda P-7;
8. Print Out percakapan dari aplikasi Whatsapp, diberi tanda P-8;
9. Print Out percakapan dari aplikasi Whatsapp, diberi tanda P-9;
10. Print Out percakapan dari aplikasi Whatsapp, diberi tanda P-10;
11. Print Out percakapan dari aplikasi Whatsapp, diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa bukti surat dari P-1 sampai bukti surat P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya, kecuali bukti surat P-7 sampai bukti P-11 hanya dapat diperlihatkan printout nya tanpa dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan;
  - Bahwa Saksi penjaga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3;
  - Bahwa Saksi bekerja sejak bulan Februari tahun 2023;
  - Bahwa Gaji Saksi mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak setuju Anak Penggugat dan Tergugat di obati di luar medis yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak 3 sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengambil kopernya yang berisi baju lalu pergi dari rumah;

- Bahwa Penggugat melarang Tergugat supaya tidak pergi dari rumah, dan Penggugat berjanji akan memperbaiki hubungan keluarganya;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Tergugat dengan mengatakan "kakak mau kemana", dan Tergugat mengatakan "kakak mau kembali ke agama Kakak jadi Kristen, tidak cocok dengan agama sekarang";

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sakit yang bernama Anak 3;

- Bahwa Tergugat keluar dari rumah pada bulan April tahun 2023;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada 3 (tiga) orang yaitu Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 dan anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaannya yang membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat dari hasil toko;

- Bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap anak-anaknya dan juga keluarga;

- Bahwa yang tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama orang tua Penggugat dirumah orang tua Penggugat;

- Bahwa yang memasak makanan dirumah adalah orangtua Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang hebat dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kenzie Suadinata Cairen lahir tahun 2020;

- Bahwa Tergugat tidak pernah menyusui Anak 3 yang diberikan Tergugat adalah susu bubuk;

- Bahwa setelah ada gugatan yang diajukan Penggugat kemudian Tergugat pernah datang ke rumah 1 (satu) kali dan bertemu anak-anaknya dan tidak lama langsung pergi;

- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sering menelphone Tergugat akan tetapi Tergugat selalu menolak panggilan tersebut;

- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak sayang lagi dengan mereka;

- Bahwa Tergugat menyuruh Saksi agar Penggugat cepat menceraikan Tergugat akan tetapi Saksi tidak pernah memberitahu Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sebelum keluar dari rumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tidur dengan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi Penggugat 2, di bawah Janji, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung dari Penggugat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 10 (sepuluh) tahun menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan untuk biaya sehari-hari dari orang tua Penggugat karena Penggugat bekerja sama orang tuanya;
  - Bahwa gaji yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dimana gaji Penggugat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan gaji Tergugat Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi tinggal di Medan akan tetapi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Anak Penggugat yang sakit yang bernama Anak 3 selama ini dilakukan Pengobatan secara medis tetapi belum ada hasil yang memuaskan, dan kemudian Penggugat dan keluarga berencana untuk melakukan mengobatkannya di luar Medis akan tetapi Tergugat keberatan dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak yakin dengan pengobatan di luar medis;
  - Bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) kali pergi keluar dari rumah tetapi berhasil didamaikan oleh keluarga dan kembali ke rumah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kenapa Tergugat pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya mendengar cerita dari orangtua Saksi yang tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa setahu Saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan dan kaitannya dengan pihak ketiga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali perdamaian dilakukan oleh keluarga Penggugat;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3 sakit epilepsi;
3. Anak 3, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan, dan sekarang Saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Penggugat dan Tergugat karena sakit;
  - Bahwa setahu Saksi bekerja di rumah Penggugat tidak ada mengusir Tergugat dari rumah;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat mau membawa anaknya Anak 3 yang sedang sakit untuk berobat di luar medis;
- Bahwa saat Saksi kerja dirumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah keluar dari rumah dimana pada saat itu Tergugat sendiri yang keluar dari rumah dan mengambil baju-bajunya dan Saksi juga turut membantu Tergugat untuk menyusun pakaiannya. Pada saat itu Tergugat mengatakan mau pergi ke luar negeri untuk menghabiskan masa mudanya, tetapi kemudian Tergugat kembali lagi pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat sangat terbebani dengan penyakit anaknya yang bernama Anak 3 yang sakit epilepsi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Print Out percakapan dari aplikasi Whatsapp, diberi tanda T-1;
2. Print Out percakapan dari aplikasi Whatsapp, diberi tanda T-2;
3. Print Out percakapan dari aplikasi Whatsapp, diberi tanda T-3;
4. Print Out percakapan dari aplikasi Whatsapp, diberi tanda T-4;

Menimbang bahwa bukti surat dari T-1 sampai bukti surat T-4 hanya dapat diperlihatkan printout nya tanpa dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tergugat 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Tergugat;
  - Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada bulan Februari 2013;
  - Bahwa adapun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3 sedang sakit dan sering kejang-kejang dan Tergugat keberatan kalau anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit dibawa pengobatan ke non medis dan Tergugat mengatakan jangan dibawa ke Non Medis harus ke dokter, dan walaupun adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat masih melayani Penggugat sebagai suaminya;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat keluar dari rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keluar dari rumah sudah yang kedua kalinya dan pada saat kedua kalinya ini keluarga Penggugat tidak ada mencari Tergugat;
  - Bahwa Tergugat keluar dari rumah sejak bulan April tahun 2023;
  - Bahwa Tergugat keluar dari rumah sudah 2 (dua) kali;
  - Bahwa Tergugat keluar rumah pertama kali karena mengetahui Penggugat berselingkuh;
  - Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Penggugat berselingkuh kemudian Saksi menelphone orang tua Penggugat, dan orang tua Penggugat mengatakan itu biasa kalau keluar rumah bersama perempuan lain karena dia laki-laki;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Penggugat berselingkuh;
  - Bahwa Tergugat keluar rumah yang kedua kali karena Penggugat membawa anaknya berobat ke non medis dan Tergugat tidak setuju;
  - Bahwa Pada saat pertama kali Tergugat keluar dari rumah Tergugat pergi ke Pekan Baru kemudian Saksi menelphone Penggugat dan mengatakan "masih sayang tidak dengan istrimu", kemudian Penggugat menjemput Tergugat ke Pekan Baru;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah mengeluh masalah kekurangan uang dari Penggugat untuk belanja;
  - Bahwa Tergugat sangat sayang dengan anak-anaknya;
  - Bahwa saat ini Saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat apakah memang ingin bercerai atau tidak dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena Saksi tidak ada uang;
  - Bahwa Tergugat ada menyampaikan kepada Saksi bahwa pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat apabila mereka bercerai karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan uang yang cukup untuk mengasuh Anak-anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat saat ini masih tinggal menumpang dengan kakak Tergugat di Pekanbaru;
  - Bahwa sampai saat ini Penggugat belum ada dating menemui Tergugat maupun Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi Tergugat 2, di bawah Janji, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat, namun saat sekarang Saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2022;
- Bahwa Tergugat cerita kepada Saksi bahwa Tergugat tidak setuju kalau anaknya yang bernama Kenzi yang sedang sakit epilepsi dibawa berobat ke non medis;
- Bahwa Tergugat sangat menyayangi anak-anaknya, dan Penggugat dan Tergugat sering bersama-sama mengurus anaknya yang sedang sakit;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Anak-anaknya sangat dekat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan ataupun mengusir anaknya dari kamar;
- Bahwa Saksi pernah menemani Tergugat untuk berobat mengobati Kenzi ke Medan;
- Bahwa Saksi mulai bekerja pada pagi pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB, setelah itu Tergugat sendiri yang mengasuh Anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan secara fisik saat bertengkar;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Tergugat Konvensi tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta penentuan hak asuh anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 01 April Tahun 2015 sebagaimana diterangkan dan diuraikan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1274-KW-13042015-0004 yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama THIO LAI TJOE;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir Tiga (3) orang anak Dua (2) Perempuan bernama Anak 1 lahir Medan pada tanggal 28 Januari 2014, Anak 2 lahir di Medan pada tanggal 12 Agustus 2015 dan Satu (1) orang laki-laki bernama Anak 3 lahir di Medan pada tanggal 15 Juli 2020, sebagaimana di jelaskan pada Kartu Keluarga No.1274011407140002 tertanggal 15 April 2021;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi tidak mengemukakan secara tegas dasar hukum dan alasan yang menjadi dasar gugatan perceraian a quo, oleh karena itu dengan mengingat ketentuan Pasal 178 HIR/189 Rbg, Majelis Hakim setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan, dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah adanya perselisihan dan pertengkaran di antara suami istri, serta salah satu pihak, in casu Tergugat dalam Konvensi telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin pihak lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa izin Penggugat?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6, yang masing-masing sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.7 sampai dengan bukti surat P.11 berupa *print out* percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* yang dapat dipergunakan sebagai bukti sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lainnya yang sah, serta saksi-saksi yaitu Saksi penggugat 1 , Saksi Penggugat 2 dan Saksi Penggugat 3 yang memberikan keterangannya di bawah sumpah dan janji, yang masing-masing sebagaimana di uraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan bukti surat T.4 berupa *print*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

out percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* yang dapat dipergunakan sebagai bukti sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lainnya yang sah, serta saksi-saksi yaitu Saksi Tergugat 1 dan Saksi Tergugat 2 yang memberikan keterangannya di bawah sumpah dan janji, yang masing-masing sebagaimana di uraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1274-KW-13042015-0004 tanggal 13 April 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melakukan perkawinan pada tanggal 2 Februari 2013 di hadapan pemuka Agama Buddha dan perkawinannya telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 1 April 2015, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, apakah beralasan hukum apabila perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dinyatakan putus karena perceraian, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara tegas bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan;

Menimbang bahwa suatu perkawinan untuk dapat putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi mengemukakan dalil yang pada pokoknya bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakibatkan oleh sikap Tergugat Konvensi yang sering keluar rumah dan meninggalkan anak-anak sendirian yang mengakibatkan anak-anak menjadi terlantar dan tidak ada lagi yang mengurusnya, Tergugat Konvensi sering meninggalkan kewajibannya, sebagai seorang istri, dan puncaknya pada bulan April Tahun 2023 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dikarenakan Tergugat Konvensi melarang Anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak 3 untuk dibawa berobat Medis dan Non Medis sehingga Tergugat Konvensi meninggalkan rumah dan meminta Penggugat Konvensi agar menceraikan Tergugat Konvensi dan sampai dengan gugatan ini dibuat Tergugat Konvensi masih belum kembali kerumah;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan a quo, Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyatakan tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai istri dengan meninggalkan Anak-anaknya dan tidak mengurus mereka dengan baik, dimana Tergugat Konvensi juga tidak pernah meninggal rumah tanpa ijin dari Penggugat Konvensi. Bahwa Penggugat Konvensi lah yang sering marah-marah dan berkata kasar kepada Tergugat Konvensi baik di hadapan keluarga Penggugat Konvensi dan di hadapan Karyawan-Karyawan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi pernah main tangan kepada Tergugat Konvensi tetapi tidak kena. Tergugat Konvensi juga tidak pernah menghalang-halangi Pengobatan Anak yang bernama Kenzi yang menderita epilepsi untuk berobat baik ke medis maupun non medis. Bahwa benar Tergugat Konvensi saat ini meninggalkan rumah dikarenakan sudah tidak tahan dengan penderitaan lahir batin yang dirasakan oleh Tergugat Konvensi atas perbuatan Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara terus menerus dan terhadap dalil salah satu pihak yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi telah meninggalkan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berdasarkan bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian suatu perkawinan untuk dapat putus karena perceraian apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tidak ada satu pun Saksi yang dapat menerangkan melihat ataupun mendengar secara langsung terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dimana Saksi Suparni hanya menjelaskan mengetahui pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari cerita Tergugat Konvensi yang menyatakan terjadi pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terkait dengan cara pengobatan Anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak 3, begitu pula keterangan dari Saksi Penggugat 2, Saksi Penggugat 3 maupun Saksi Tergugat 1 dan Saksi Tergugat 3 yang mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dari Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tanpa melihat pertengkaran tersebut secara langsung;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dengan seksama bukti keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat ketidak sesuaian antara keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dengan dalil posita gugatan *a quo*, dimana saksi-saksi yang dihadirkan menerangkan yang pada pokoknya bahwa tidak pernah mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang terjadi secara terus menerus dan hanya mendengar dari salah satu pihak saja telah terjadi pertengkaran terkait dengan cara pengobatan terhadap Anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang mana menurut Majelis Hakim pertengkaran terkait cara pengobatan Anak tersebut bukanlah merupakan permasalahan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Konvesi maupun Tergugat Konvensi di persidangan tidak dapat membuktikan secara hukum dalil-dalil yang dikemukakannya dalam gugatan a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan terkait salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya berdasarkan bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian suatu perkawinan untuk dapat putus karena perceraian apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Konvensi sudah 3 (tiga) kali keluar dari rumah tetapi kemudian berhasil didamaikan oleh keluarga Penggugat Konvensi sehingga Tergugat Konvensi kembali ke rumah, hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Penggugat 3 maupun Saksi Tergugat 1 yang menyatakan Tergugat Konvensi pernah keluar dari rumah tetapi kemudian kembali lagi dan hidup bersama lagi dengan Penggugat Konvensi. Kemudian Saksi Penggugat 1 menjelaskan bahwa Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal lagi di rumah atau pergi dari rumah sejak bulan April 2023, yang mana bila disesuaikan dengan tanggal didaftarkannya gugatan a quo pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai, maka lamanya Tergugat meninggalkan rumah bersama terhitung belum 2 (dua) tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah pada bulan April 2023 sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan secara hukum dalil-dalil yang dikemukakannya dalam gugatan a quo;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara seksama gugatan a quo dimana alasan perceraian yang ditunjuk oleh Penggugat dalam gugatannya yakni adanya Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg yang memberikan beban kewajiban kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak bersesuaian satu dengan lainnya dan pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut tidak sesuai dengan dalil gugatan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga petitum angka 3 haruslah *ditolak*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan *a quo* pada pokoknya mengenai perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, oleh karena petitum angka 3 telah dinyatakan ditolak maka petitum selain dan selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan karenanya haruslah *ditolak untuk seluruhnya*;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkara ini, oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* terdapat gugatan rekonvensi, maka mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan setelah majelis hakim mempertimbangkan mengenai gugatan rekonvensi;

## **DALAM REKONVENSI:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yaitu biaya nafkah, biaya nafkah setelah pasca perceraian, dan biaya-biaya lainnya serta pembagian harta sebagai akibat apabila terjadinya perceraian kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan rekonvensi yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikarenakan tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah terkait hak-hak akibat putusnya perkawinan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan maka

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tjb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam rekonvensi ini;

Menimbang bahwa ternyata yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah terkait akibat yang ditimbulkan dari dikabulkannya perceraian, sedangkan pokok perceraian itu sendiri sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam konvensi ditolak untuk seluruhnya, maka dengan demikian gugatan rekonvensi yang meminta hak-hak setelah adanya perceraian, adalah tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian, gugatan rekonvensi a quo tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, tidak tercapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Anita Meilyna S. Pane, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa meskipun Tergugat Konvensi tidak mengajukan eksepsi dalam jawabannya, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim Anggota II berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal yang seharusnya termuat dalam suatu surat gugatan yang bersifat mendasar;

Menimbang bahwa mengenai persyaratan isi gugatan diatur dalam Pasal 8 ayat (3) RV yang pada pokoknya suatu surat gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil konkret tentang adanya hubungan hukuman yang menjadi dasar serta alasan tuntutan dan tuntutan itu sendiri;

Menimbang bahwa menurut M.Yahya Harahap, dalam buku Hukum Acara Perdata, (halaman 58), posita gugatan yang dianggap lengkap memenuhi 2 (dua) unsur, yakni:

- 1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek yang disengketakan dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2) Dasar fakta (*Feitelijke Grond*) yaitu fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun pihak tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mencantumkan alamat Tergugat di Kota Tanjungbalai, yang mana telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan surat tercatat tanggal 7 November 2023 untuk persidangan tanggal 20 November 2023 dalam risalah panggilan tanggal 8 November 2023 tersebut catatan Petugas Pos adalah yang bersangkutan tidak dikenal dan akhirnya pada tanggal 9 November 2023 diterima oleh Putri (diterima oleh rekan kerja);

Menimbang bahwa memperhatikan posita angka 6 (enam) yakni bahwa semenjak kehadiran anak 3 pada tanggal 15 Juli 2020 sering tergugat meninggalkan anak-anaknya yang masih balita dan puncaknya pada bulan April Tahun 2023 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Anak 3 dilarang tergugat untuk dibawa berobat Medis dan Non Medis sehingga Tergugat meninggalkan rumah dan meminta Penggugat agar menceraikan Tergugat dan sampai dengan gugatan ini dibuat Tergugat masih belum kembali ke rumah;

Menimbang bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati dengan seksama surat gugatan yang diajukan Penggugat, disatu sisi Penggugat mendalilkan alamat Tergugat masih sama dengan alamat Penggugat saat ini, namun di sisi lain Penggugat juga mendalilkan bahwa sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mau bersama lagi, sehingga dengan demikian Hakim Anggota II berpendapat terjadi kontradiksi 2 (dua) dalil yang menyebabkan tidak jelasnya dimana sebenarnya Tergugat saat ini berada;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati berkas gugatan *a quo*, Hakim Anggota II menilai bahwa meskipun gugatan tersebut tidak menyebutkan secara terang dan jelas pasal (dasar hukum) alasan perceraian sebagaimana diatur lebih khusus dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun dengan memperhatikan posita angka (3) tiga dapat diketahui bahwa gugatan *a quo* didasarkan adanya pertengkaran terus menerus;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat **kediaman tergugat**”. Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur lebih khusus lagi bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan di tempat **kediaman Tergugat**. Bahwa baik Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kediaman. Jika dibandingkan dengan hukum acara perdata umum dengan mengutip tulisan Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2005, hal. 12 yang pada pokoknya : apa itu tempat tinggal? dan apa pula yang dimaksud dengan tempat kediaman? Perbedaan ini perlu dipahami dengan sebaik-baiknya oleh karena pasal 118 ayat 1 HIR di samping tempat tinggal menyebut pula tempat kediaman. HIR tidak memberikan penjelasannya tentang hal itu. Pasal 17 BW menyatakan, bahwa tempat tinggal orang adalah tempat di mana seseorang menempatkan pusat kediamannya;

Menimbang bahwa setelah mencermati posita angka (6) gugatan a quo, diketahui bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah sejak bulan April 2023, hal mana bila dihubungkan dengan keterangan Saksi Lidya, Saksi Juminten masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa Tergugat telah pergi dari rumah dan berdasarkan keterangan Saksi Tergugat 1, diketahui bahwa Tergugat untuk sementara tinggal di rumah saudara Tergugat di Pekanbaru, dan setelah memperhatikan relas panggilan sidang yang mana keterangannya yang bersangkutan tidak dikenal serta tidak pernah diterima langsung oleh Tergugat, telah ternyata bahwa benar ketika gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di Kota Tanjungbalai;

Menimbang bahwa meskipun pada akhirnya Tergugat hadir di persidangan dan juga memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, namun menurut Hakim Anggota II tidak menjadi membenaran atas kesalahan penulisan alamat Tergugat dalam gugatan, hal mana mengenai pengajuan surat gugatan dalam perceraian khususnya dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur secara limitatif dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil mengajukan gugatan dikarenakan tidak jelasnya alamat kediaman Tergugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa selain pertimbangan diatas, Hakim Anggota II juga memperhatikan posita angka 6 (enam) yakni *"bahwa semenjak kehadiran anak 3 lahir pada tanggal 15 Juli 2020 sering tergugat meninggalkan anak-anaknya yang masih balita dan puncaknya pada bulan April Tahun 2023 terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Anak 3 dilarang tergugat untuk dibawa berobat Medis dan Non Medis sehingga Tergugat meninggalkan rumah dan meminta Penggugat agar menceraikan Tergugat dan sampai dengan gugatan ini dibuat Tergugat masih belum kembali ke rumah"*, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian oleh karena Tergugat meninggalkan rumah, hal mana menurut Hakim Anggota II bila dihubungkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diketahui bahwa benar salah satu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah oleh karena Tergugat pergi meninggalkan rumah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, hal mana menurut Hakim Anggota II, gugatan *a quo* telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, hal mana setelah memperhatikan posita angka 6 (enam) tersebut, sejak bulan April tahun 2023 hingga gugatan *a quo* diajukan pada 2 November 2023 atau setidaknya-tidaknya sampai dengan

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini diputus pada bulan Februari 2024, hal mana menurut Hakim Anggota II masih terhitung 10 (sepuluh) bulan, sehingga gugatan a quo menjadi *premature* sehingga tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat Konvensi maka mengenai pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan, begitu juga alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena ada perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim, maka putusan yang dipakai adalah berdasarkan suara terbanyak;

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 178 HIR/189 Rbg, Yurisprudensi serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh kami, Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Manarsar Siagian, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp36.000,00;
anggihan Tergugat 2x .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan/ATK .....	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
anggihan .....	:	
7.....P	:	Rp18.000,00;
emberitahuan Putusan .....	:	
8. Pemberitahuan Putusan .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp184.000,00;
( seratus delapan puluh empat ribu )		